



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2005-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Kabupaten disusun secara konprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk menjaga agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN
2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Aceh Jaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Kabupaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

BAB II
PEMBANGUNAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Kabupaten periode 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP.
- (2) Pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJP mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten.

Pasal 4

RPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode jabatan Bupati terpilih.

Pasal 5

RPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisikan:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan RPJP dengan RPJM, dilengkapi dengan metodologi, perumusan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN

Menjabarkan tentang aspek geografi dan demografi daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing Kabupaten.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Permasalahan pembangunan, dan isu-isu strategis Kabupaten.

BAB IV VISI DAN MISI ACEH JAYA TAHUN 2005- 2025

Memuat Visi dan misi serta arah pembangunan Kabupaten yang dijabarkan dengan memuat kaedah dan strategi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten.

BAB V ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang arah kebijakan Kabupaten yang dijabarkan per lima tahun.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan prinsip kaidah pelaksanaan RPJP, mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP.

BAB VII PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari terjadinya kekosongan rencana pembangunan Kabupaten, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJP.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program/kegiatan pembangunan Kabupaten dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun ini.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal dibutuhkan perubahan dan/atau penyesuaian, Bupati dengan persetujuan bersama DPRK dapat melakukan revisi/peninjauan kembali atas RPJP yang telah ditetapkan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang . . .
pada tanggal 20 Desember 2013 M
16 Safar 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2013 M
16 Safar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN. TB

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH JAYA 2005-2025

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah kabupaten berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dan tugas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kabupaten diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman kabupaten dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kabupaten dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi kabupaten, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan kabupaten, potensi dan keanekaragaman kabupaten. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, kabupaten diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi kabupaten dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai dengan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik

Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten memiliki kewenangan membuat kebijakan kabupaten untuk member pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan kabupaten. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap kabupaten tidak selalu sama dengan kabupaten lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan kabupaten termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi kabupaten harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi kabupaten juga harus menjamin keserasian hubungan antar Kabupaten dengan kabupaten lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Kabupaten. Hal yang tidak kalah pentingnyabahwa otonomi kabupaten juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Kabupaten dengan Pemerintahan, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, agar otonomi kabupaten dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK).

Penyusunan RPJPK merupakan Penjabaran dari tujuan Perencanaan Pembangunan makro semua fungsi Pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Kabupaten merupakan Penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bentuk visi misi dan arah Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam Qanun ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu :

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (*top-down*); dan
5. Bawah-atas (*bottom-up*)

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Indikator dan sasarakinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Dinas/ Badan Kantor Kabupaten, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan bertanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan Dinas/Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Aceh Jaya, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten" adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang memuat arah kebijakan pembangunan dan rencana kerja 1 (satu) tahun masa peralihan Bupati.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan oleh setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan dikoordinir oleh Bappeda.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Ayat(3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Ayat(3)
Cukup Jelas.

Pasal 9
CukupJelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 16